BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana data yang dihasilkan dalam penulisan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk pengaturan dalam perjanjian yang menggunakan akad *istishnâ' paralel* pada proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat dapat disimpulkan sebagai berikut, didapati bahwa pelaksanaan akad *Istisnha' paralel* pada proyek pembangunan oleh para pihak (CV Aneka Tunggals, PT Merakindo Mix serta RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat) segala aturannya sudah dijelaskan didalam kontrak yang telah disepakati, mulai dari identitas antara para pihak, spesifikasi obyek pekerjaan jelas, serta adanya ijab qobul, yang hal ini juga dibenarkan dalam rukun dan syarat jual beli secara *istishnâ' dan istishnâ' paralel.* Kemudian perjanjian *istishnâ' paralel* dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat menggunakan jenis perjanjian lump sum, yang mana semua peraturan dan harga sudah diatur oleh pihak PPK yang sudah dijelaskan dalam isi kontrak, dan harga tersebut sudah termasuk PPN, sehingga sudah jelas bahwa pihak penyedia tidak mengambi keuntungan melebihi batas maksimal dan pihak sub kontrak pun mendapatkan hak pembayaran yang layak sesuai dengan kontrak, jika ada perubahan harga karena faktor pasar maka harga bisa di negosiasikan lagi, dan dapat disimpulakn bahwa perjanjian kerja sama ini sejalan

dengan fatwa DSN-MUI No 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ' paralel*.

2. Pada perjanjian *istishnâ' paralel* dalam proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat, *istishnâ'* pertama tidak bergantung pada *istishnâ'* kedua, dalam artian tanggung jawab antara pihak tidak langsung bergantung, pada perjanjian ini pihak penyedia tetap bertanggung jawab kepada pihak PPK, dan pihak sub penyedia bertanggung jawab kepada pihak penyedia, tidak bisa pihak PPK meminta pertanggung jawaban kepada pihak sub kontrak, dan dalam aturan yang terdapat di isi kontrak juga dijelaskan seperti itu. Sehingga sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnâ' paralel*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan akad *istisnha' paralel* tersebut sudah sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh MUI, sehingga untuk proyek-proyek selanjutnya yang menggunakan akad *istishnâ' paralel* tersebut diharapkan tetap mengacu dan sejalan dengan fatwa DS-MUI.